

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 **TAHUN 2012**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437), sebagaimana Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Jepara Artha, adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 6. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Jepara Artha
- 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Jepara Artha.
- 8. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Jepara Artha.
- 9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Jepara Artha.
- 10. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji di PD. BPR Bank Jepara Artha.
- 11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
- 12. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan tunjangan lain yang sah.

- 13. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
- 14. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- 15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
- 16. BPRS adalan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama PD BPR Bank Jepara Artha sebagai pengganti nama PD BPR Jepara Artha yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha.

Pasal 3

PD BPR Bank Jepara Artha berkedudukan di Ibukota Kabupaten Jepara.

Pasal 4

PD BPR Bank Jepara Artha dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah, cabang pembantu atau kantor kas di seluruh wilayah Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Bank Jepara Artha dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud pendirian PD BPR Bank Jepara Artha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PD BPR Bank Jepara Artha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Fungsi PD BPR Bank Jepara Artha sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana.

Pasal 9

Tugas PD BPR Bank Jepara Artha adalah untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

Kegiatan usaha PD BPR Bank Jepara Artha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan di bank lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Jepara Artha ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Modal PD BPR Bank Jepara Artha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PD. BPR BANK JEPARA ARTHA

Organ PD BPR Bank Jepara Artha terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 13

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 14

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PD BPR Bank Jepara Artha yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk, dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat; dan

- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (Iima) tahun sebelum dicalonkan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Jepara Artha atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Jepara Artha.

Pasal 19

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR/BPRS atau 1 (satu) Bank Umum.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Jepara Artha.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Jepara Artha.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 22 Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Jepara Artha;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Jepara Artha;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Jepara Artha:
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Jepara Artha.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Jepara Artha kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Jepara Artha;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Jepara Artha;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
- g. memberikan persetujuan terhadap Susunan Organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Jepara Artha;
- h. menyampaikan usulan kepada Bupati tentang calon direksi PD BPR Bank Jepara Artha;
- i. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor kas, kantor cabang pembantu dan kantor cabang;
- j. memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan dan hapus tagih kredit non lancar PD BPR Bank Jepara Artha.

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai PD BPR Bank Jepara Artha.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diberikan:

- a. penghasilan berupa:
 - 1. honorarium;
 - 2. jasa produksi.
- b. penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Pasal 28

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 29

Besaran jasa produksi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase honorarium sebagaimana Pasal 28

Pasal 30

- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan sesuai dengan besaran honorarium sebagaimana Pasal 28.

Pasal 31

- (1) Bagi Dewan Pengawas yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
 - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Jepara Artha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana Pasal 33, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (2) Direksi sebagaimana ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 37

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 36, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Jepara Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Jepara Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Jepara Artha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Jepara Artha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui DewanPengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Bank Jepara Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Jepara Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Jepara Artha dengan pertimbangan DewanPengawas;
- d. mewakili PD. BPR Bank Jepara Artha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Jepara Artha, apabila dipandang perlu;

- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR Bank Jepara Artha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, untuk aset diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha.

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), masingmasing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan dari DPRD.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :

- a. Integritas;
- b. Kompetensi; dan
- c. Reputasi keuangan;
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (4) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelululusan lembaga sertifikasi;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana Pasal 41 ayat (3) antara lain:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instasi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. Memiliki pengalaman kerja sebagai pejabat di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
 - e. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - f. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Perda Pendirian PD. BPR Bank Jepara Artha

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Jepara Artha.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Jepara Artha yang bersangkutan.

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua. anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Jepara Artha atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Jepara Artha.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 47

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Bank Jepara Artha, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per sersen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD. BPR Bank Jepara Arthai;
 - b. rumah dinas Iengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jepara Artha;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jepara Artha paling tinggi 2500 (dua ribu lima ratus) cc;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jepara Artha.

(4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia, dan
 - c. usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Jepara Artha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pegawai dan Pengangkatan dalam jabatan dilakukan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, pemberian sanksi, dan pemindahan pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PD. BPR Bank Jepara Artha ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Bank Jepara Artha jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

- (1) Direksi PD. BPR Bank Jepara Artha wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 60

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Jepara Artha dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Jepara Artha yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Jepara Artha.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

- (1) Tahun buku PD. BPR Bank Jepara Artha disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Jepara Artha yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuand. Dana Kesejahteraan10 % (sepuluh persen);10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15 % (lima belas persen).

- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (2) huruf b, tujuannya untuk memperkuat modal.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana ayat (2) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana ayat (2) huruf d, untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Jepara Artha, ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 63

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Jepara Artha.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Jepara Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha perlu di sesuaikan dengan Peraturan dimaksud.

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung kinerja yang baik, permodalan yang kuat serta sumber daya yang semakin professional, serta meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat tersebut dilakukan perubahan nama perusahaan daerah yang semula Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha menjadi perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di harapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuh kembangkan usaha PD BPR Bank Jepara Artha sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

```
Pasal 36
```

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud "Pertimbangan DPRD" adalah berupa rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada Bupati setelah melalui pembahasan dalam rapat kerja komisi yang membidangi.

Isi Rekomendasi DPRD berupa saran-saran kepada Bupati dalam rangka menetapkan direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2